

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 35

TAHUN 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar dalam menyusun dan menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur Kewenangan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001, junto Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, maka ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN
KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
4. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Kewenangan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :
 - i. Bidang Pertanian
 - ii. Bidang Pertambangan dan Energi
 - iii. Bidang Perhutanan dan Perkebunan
 - iv. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - v. Bidang Perkoperasian
 - vi. Bidang Penanaman Modal
 - vii. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan
 - viii. Bidang Ketenagakerjaan
 - ix. Bidang Kesehatan
 - x. Bidang Pendidikan
 - xi. Bidang Sosial
 - xii. Bidang Penataan Ruang
 - xiii. Bidang Pemukiman
 - xiv. Bidang Pekerjaan Umum
 - xv. Bidang Perhubungan
 - xvi. Bidang Lingkungan Hidup
 - xvii. Bidang Politik Dalam negeri dan Administrasi Publik
 - xviii. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
 - xix. Bidang Perimbangan Keuangan

- xx. Bidang Kependudukan
- xxi. Bidang Pemuda dan Olah Raga
- xxii. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- xxiii. Bidang Penerangan
- xxiv. Bidang Kearsipan
- xxv. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- xxvi. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan bidang pemerintahan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- (2) Penjabaran lebih lanjut bidang kewenangan akan diatur dalam bentuk rincian tugas dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung ;
- (3) Kewenangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi, masih tetap menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kewenangan Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Perijinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Kewenangan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perijinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 34 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2002
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2002
TENTANG : KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG

BIDANG-BIDANG KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG

I. BIDANG PERTANIAN

- a. Perencanaan Dan Pengendalian.
 1. Perencanaan pembangunan pertanian ;
 2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal dibidang pertanian ;
 3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian ;
 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten ;
 5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian ;
 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.

- b. Pengelolaan Sumber Daya Lahan.
 1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan ;
 2. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
 3. Rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian ;
 4. Penetapan sasaran areal ;
 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan ;
 6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

- c. Pemanfaatan Air Irigasi.
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier ;
 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
 3. pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi ;
 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan irigasi untuk budidaya tanaman ;
 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian ;
 6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) ;
 7. Pembinaan teknis konservasi air ;
 8. Perencanaan pegenembangan sumber daya air.

- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian ;
 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian ;
 3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita ;
 4. Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian ;
 5. Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian ;
 6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya / P4S) ;

7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.
- e. Penyuluhan pertanian.
 1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
 2. Penyusunan, perbanyak dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita ;
 3. Penumbuh kembangkan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani;
 4. Pembinaan dan pengembangn kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM ;
 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian ;
 6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian ;
 7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani ;
 8. pengelolaan perpustakaan pertanian ;
 9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.
- f. Penelitian, Pengembangan teknologi pertanian
 1. Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian ;
 2. Rekayasa prototype dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita ;
 3. Pembinaan, supervise dan akselerasi, aplikasi teknologi pertanian dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi ;
 4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi ;
 5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani ;
 6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi ;
 7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita ;
 8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodic ;
 9. Melakukan penguasaan teknologi dan pengujian hasil ;
 10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru ;
 11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi ;
 12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan ;
 13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem ;
 14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian ;
 15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI ;
 16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi ditingkat petani.
- g. Pupuk Dan Peptisida.
 1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk ;

2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida ;
 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida ditingkat Desa ;
 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida ;
 5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida ;
 6. Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida ;
 7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemunahan pupuk dan pestisida.
- h. Obat Hewan.
1. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer ;
 2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic ;
 3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic ;
 4. Bimbingan dn pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.
- i. Alat Dan Mesin Pertanian.
1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita ;
 2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita ;
 3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita ;
 4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 5. Perizinan pengadaan dan peredaran dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian ;
 6. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- j. Pakan Ternak.
1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat ;
 2. Pangaasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian ;
 3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak ;
 4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran ;
 5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.
- k. Pembenihan Tanaman.
1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah Daerah ;
 2. Pembinaan Balai Benih milik swasta ;
 3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih ;
 4. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar ;
 5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih ;
 6. Bimbingan penerapam standar teknis perbenihan meliputi sarana, tenaga dan metode ;
 7. Pembinaan dan pengembangan system informasi perbenihan ;
 8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar ;
 9. Pemberian izin produksi benih ;

10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul local tanaman pangan dan hortikultura ;
 11. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul ;
 12. memperbanyak dan menyalurkan mata temple dan perbanyak bibit hortikultura ;
 13. Pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih ;
 14. Penerapan sentra-sentra produksi ;
 15. Identifikasi benih/bibit varietas unggul local tanaman pangan dan hortikultura.
- l. Pembibitan Ternak.
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode ;
 2. Pengawasan peredaran mutu bibit ;
 3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit ;
 4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit ;
 5. pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta ;
 6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan ;
 7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit ;
 8. Pemberian izin produksi bibit ;
 9. Bimbingan produksibibit ;
 10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak ;
 11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah ;
 12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta ;
 13. produksi mani beku local (local spesifik) untuk Kabupaten ;
 14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
- m. Perlindungan Tanaman.
1. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan ;
 2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat ;
 3. pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat ;
 4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman ;
 5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya ;
 6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT ;
 7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran median pembawa hama dan penyakit tanaman ;
 8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati ;
 9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati ;
 10. Pengawasan penggunaan pestisida ;
 11. penetapan areal puso dan atau ekplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan ;
 12. penyediaan dukungan pengendalian, redaksi tanaman dan bagian tanaman ;

13. Pegendalian eksplosif hama dan penyakit ;
 14. pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian ;
 15. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian ;
 16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman ;
 17. pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.
- n. Kesehatan Hewan.
1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan ;
 2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C ;
 3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
 4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
 5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten ;
 6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya ;
 7. Pemetaan penyakit hewan ;
 8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- o. Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan.
1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak ;
 2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak ;
 3. penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
- p. Pemberian Perizinan.
1. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pegnecer ;
 2. Pemberian izin produksi bibit ;
 3. Pemberian izin usaha peternakan ;
 4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan ;
 5. Pemberian izin usaha Rumah Sakit / Klinik Hewan ;
 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor impor.
- q. Pembinaan Usaha.
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil pertanian ;
 2. Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk pertanian ;
 3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian ;
 4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian ;
 5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian ;
 6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian ;

7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian ;
 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani ;
 9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen ;
 10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian ;
 11. Pelaksanaan study Amdal/UKL-UPL di bidang pertanian ;
 12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL ;
 13. Pemberian izin usaha agro-industri ;
 14. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agro-industri pertanian.
- r. Sarana Usaha.
1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis ;
 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis ;
 3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis ;
 4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan ;
 5. pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit ;
 6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
- s. Ketahanan Pangan.
1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani ;
 2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah ;
 3. Koordinasi listis wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat ;
 4. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan ;
 5. Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan ;
 6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten ;
 7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan ;
 8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan ;
 9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan ;
 10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetic ;
 11. pengelolaan sistem jaminan mutu ;
 12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat ;
 13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat dipedesaan dan perkotaan ;
 14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan ;
 15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan ;
 16. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi ;

17. Pengkajian, rekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dipedesaan ;
 18. Pengalaman partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan ;
 19. Peningkatan motivasi masyarakat / aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan ;
 20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan local dan makanan tradisional ;
 21. Gerakan / sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilias harga pangan masyarakat ;
 22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat ;
 23. Penyuluhan dan penerangan kepada masayrakat tentang ketahanan pangn pada tingkat rumah tangga ;
 24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ;
 25. Peningaktan akses masyarakat terhadap lembaga permodalam, pemasaran hasil dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat ;
 26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat ;
 27. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah ;
 28. Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.
- t. Pengembangan Statistik Dan Sistem Informasi Pertanian.
1. Pengumpulan data dan statistic spesifik lokasi serta system informasi pertanian spesifik lokasi ;
 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumber daya alam ;
 3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian ;
 4. Diseminasi kepada pemakai langsung ;
 5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian ;
 6. Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian ;
 7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian ;
 8. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.
- u. Perikanan.
1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten ;
 2. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan di Kabupaten ;
 3. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten ;
 4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan ;
 5. Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di Kabupaten ;
 6. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan perikanan ;

7. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan ;
8. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air ;
9. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani ;
10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit lain ;
11. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah ;
12. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina ;
13. Membangun dan mengelola laboratorium Tipe B dan C ;
14. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan ;
15. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan ;
16. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelola sumber daya alam hayati ;
17. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah Kabupaten ;
18. Memberikan bimbingan penerangan standar-standar teknis sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode ;
19. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi ;
20. Memberikan izin produksi benih ikan ;
21. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok ;
22. membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) Lokal ;
23. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan ;
24. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran ;
25. memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida ;
26. memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida ;
27. memberikan izin penggunaan pestisida dan memberikan rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida ;
28. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas ;
29. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan ;
30. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan ;
31. Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan ;
32. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan ;
33. Menyebarkan prototype alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani ;
34. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan ;
35. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB) ;
36. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan ;
37. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan ditingkat petani ikan ;
38. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan ;

39. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan ;
40. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT ;
41. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT ;
42. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
43. membangun dan mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ;
44. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan ;
45. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ;
46. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah Kabupaten ;
47. memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan ;
48. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan ;
49. Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi ;
50. Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan ;
51. memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan ;
52. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan;
53. Memberi izin peredaran obat ikan ;
54. Memantau dan mengawasi izin ikan ;
55. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau) ;
56. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha ;
57. Memantau dan mengawasi lembaga sistim mutu ;
58. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan ;
59. Melaksanakan promosi komoditas perikanan ;
60. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarkan informasi pasar produk perikanan ;
61. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan;
62. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan ;
63. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil ;
64. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan ;
65. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan ;
66. memantau dan mengevaluasi penguasaan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan ;
67. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan ;
68. Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan ;
69. Mengawasi/memeriksa lalu-lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya ;
70. Menyusun ketenagakerjaan perikanan di wilayah Kabupaten ;

71. Melaksanakan kegiatan Pendidikan kedinasan ;
72. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita ;
73. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan ;
74. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani (P4S) ;
75. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha ;
76. mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan di wilayah Kabupaten;
77. Menyusun Program Penyuluhan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota (BIPP dan BPP) ;
78. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten ;
79. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi ;
80. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi ;
81. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi;
82. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan ;
83. Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

II. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

- a. Pengelolaan Air Bawah Tanah.
 1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan criteria dibidang air bawah tanah ;
 2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah atau mata air ;
 3. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah ;
 4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah ;
 5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air ;
 6. memberi izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin pengambilan mata air (SIPMA) ;
 7. Memberi izin juru bor (SIJB) air bawah tanah ;
 8. Memberi izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) ;
 9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah ;
 10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/ataumta air dalam wilayahnya ;

11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta penguasaan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
- b. Inventarisasi Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah berskala lebih besar 1 : 100.000 ;
 2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah ;
 3. Melaksanakan pengelolaan system informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/bank data energi dan sumber daya mineral daerah ;
 4. menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Survey Dasar Geologi
Melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000.
- d. Pengurangan Bencana Alam Geologi
 1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000 ;
 2. Pemantauan bencana gerakan tanah.
- e. Pengelolaan Kawasan Kars
 1. Melaksanakan inventarisasi kawasan kars ;
 2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars ;
 3. Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000
- f. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten.
 - a) Pertambangan Umum (KP).
 1. Ijin/KP Penyelidikan umum
 2. Ijin/KP Eksplorasi
 3. Ijin/KP Eksploitasi
 4. Ijin/KP Pengolahan dan Pemurnian
 5. Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan
 6. Ijin/KP Penugasan
 7. Perpanjangan Ijin/KP Penyelidikan Umum
 8. Perpanjangan Ijin/KP Eksplorasi
 9. Perpanjangan Ijin/KP Eksploitasi
 10. Perpanjangan Ijin/KP Pengolahan dan Pemurnian
 11. Perpanjangan Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan

12. Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi
13. Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi
14. Pembatalan Penyelidikan Umum
15. Pembatalan Eksplorasi
16. Pembatalan/Pengakhiran KP Eksplorasi
17. Pembatalan Ijin/KP Pengolahan dan Pemurnian
18. Pembatalan Ijin/KP Pengangkutan/Penjualan

b) Pertambangan Umum (KK/PKP 28).

1. Persetujuan prinsip aplikasi
2. Surat ijin penyelidikan pendahuluan
3. Persetujuan tahap kegiatan penyelidikan umum
4. Persetujuan tahap kegiatan eksplorasi
5. Persetujuan tahap kegiatan konstruksi
6. Persetujuan tahap kegiatan studi kelayakan
7. Persetujuan tahap kegiatan operasi/produksi
8. Pembatalan/terminasi
9. Perpanjangan surat ijin penyelidikan pendahuluan
10. Perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum
11. Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi
12. Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi
13. Perpanjangan persetujuan tahap kegiatan konstruksi
14. Perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi
15. Pembatalan/terminasi

c) Rekomendasi/Persetujuan/Ijin Non Inti.

1. Surat keterangan ijin peninjauan (SKIP)
2. Surat ijin bekerja eksplorasi
3. Surat ijin produksi/tambang percobaan
4. Surat ijin pengiriman contoh (Bulk sampling)
5. Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR)
6. Perubahan batas/luas wilayah KP penyelidikan umum
7. Perubahan batas/luas wilayah KP eksplorasi
8. Perubahan batas/luas wilayah KP eksploitasi
9. Pemindahan KP
10. Suspensi/penundaan kegiatan
11. Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya
12. Ijin usaha jasa pertambangan
13. Persetujuan perubahan pemegang saham
14. Persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional
15. Persetujuan pencairan security deposit
16. Persetujuan pencairan jaminan kesungguhan
17. Persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
18. Rekomendasi perubahan akta pendirian perusahaan
19. Rekomendasi perubahan investasi
20. Rekomendasi konsolidasi biaya

21. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
22. Rekomendasi ijin tenaga kerja asing
23. Rekomendasi barang modal
24. Rekomendasi Re-ekspor barang/peralatan
25. Rekomendasi penghapusan barang modal
26. Rekomendasi impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23
27. Rekomendasi survey clearance survey udara
28. Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang
29. Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang
30. Pengujian kelayakan dan pemberian ijin operasi kapal keruk/kapal hidap
31. Pemeriksaan kelayakan dan pemberian ijin gudang bahan peledak
32. Pengujian kelayakan tangki dan pemberian ijin penimbunan bahan baker cair
33. Pengujian kelayakan dan pemberian ijin alat angkut orang (derek)
34. Pengujian dan rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin
35. Pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang
36. Pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang
37. Ijin juru ledak (kartu ijin meledakan)
38. Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan overburder, tailing, bahan toksit dan bahan galian
39. Persetujuan kerangka acuan
40. Persetujuan amdal
41. Persetujuan RKL dan RPL
42. Persetujuan UKL dan UPL
43. Persetujuan revisi amdal atau UKL-UPL

d) Tugas Evaluasi Dan Persetujuan.

1. Rencana kerja dan biaya tahunan pemegang KP/KK/PKP2B
2. Laporan triwulan dan tahunan
3. Laporan eksplorasi lengkap
4. Laporan studi kelayakan
5. Laporan amdal atau UKL-UPL
6. Rencana penutupan tambang
7. Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi
8. Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca tambang
9. Laporan kinerja pengelolaan lingkungan
10. Laporan kinerja pengelolaan lingkungan
 - Rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Rencana reklamasi untuk penetapan jaminan reklamasi
 - Laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Laporan semester penggunaan lahan
 - Laporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - Laporan realisasi reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi
 - Laporan terjadinya kasus lingkungan

- Laporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan
- 11. Laporan kemajuan reklamasi
- 12. Jaminan reklamasi
- 13. Evaluasi laporan K-3 perusahaan

e) Pembinaan Dan Pengawasan.

1. Keselamatan dan keehatan kerja pertambangan
2. Lingkungan ;
 - Inspeksi rutin
 - Inspeksi terjadinya kasus lingkungan
 - Pengujian kelayakan prasarana-sarana
 - Pengujian kualitas lingkungan
3. Eksplorasi
4. Konservasi
5. Penggunaan tenaga kerja
6. Produksi
7. Barang modal
8. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri
9. Investasi, divensi dan keuangan
10. Penerapan standar pertambangan
11. Jasa Pertambangan
12. Inspeksi Kasus Lingkungan

B. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

1. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi ;
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ;
3. Ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sector minyak dan gas bumi ;
4. Rekomendasi lokasi pendirian kilang ;
5. Ijin pendirian depot local ;
6. Ijin pendirian stasiun pengisian bahan baker untuk umum (SPBU) ;
7. Ijin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah ;
8. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas ;
9. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuai yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

C. SUB. BIDANG LISTRIK DAN PEMANFATAN ENERGI (LPE)

1. Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.
Kegiatan :
 - a Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah ;
 - b Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah ;
 - c Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah ;

- d Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah ;
 - e Menyampaikan rencana umum tenaga listrik daerah kepada Pemerintah dan Gubernur.
2. Menyelenggarakan perijinan usaha ketenagalistrikan.
- Kegiatan ;
- a Memproses permohonan ijin usaha tenaga listrik yang meliputi :
 - Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah Kabupaten ;
 - Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah Kabupaten ;
 - Usaha penunjang tenaga listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten.
 - b Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang ijin ;
 - c Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang ijin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan ;
 - d Menyampaikan laporan penyelenggaraan perijinan kepada Pemerintah dan Gubernur.
3. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang tenaga listrik di daerah.
- Kegiatan :
- a Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan ;
 - b Melakukan penyidikan atas tindak pidana dibidang ketenagalistrikan ;
 - c Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan ;
 - d Menyelenggarakan pembinaan dibidang pemanfaatan energi ;
 - e Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.
4. Menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi.
- Kegiatan :
- a Menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi, yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi ;
 - b Menyusun program pemerintah daerah di bidang energi ;
 - c Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah ;
 - d Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi ;
 - e Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

III. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. SUB BIDANG KEHUTANAN

1. Penyelenggaraan pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi ;
2. Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung ;
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestis dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten ;
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten ;
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten ;
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten ;
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan ;
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT, RKL dan RKPH ;
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah Kabupaten ;
10. Penatausahaan hasil hutan ;
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan ;
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan ;
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta tata usaha Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUP), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan ;
14. Penertiban hasil hutan illegal ;
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan ;
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman ;
17. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan ;
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung ;
19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi ;
20. Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan ;
21. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan ;
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam ;

23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air ;
24. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi;
25. Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convension On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) ;
26. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan ;
27. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan ;
28. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan ;
29. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan masyarakat di wilayah Kabupaten ;
30. Pemberian ijin kegiatan hutan masyarakat di wilayah Kabupaten ;
31. Perencanaan pembangunan Kehutanan Wilayah Kabupaten .

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

- a Perencanaan dan Pengendalian.
 1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten ;
 2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten ;
 3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten ;
 4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan Kabupaten ;
 5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun ;
 6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.

- b Perbenihan.
 1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih ;
 2. Pemberian ijin usaha penangkaran benih bina perorangan ;
 3. Penilaian berkala terhadap ijin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek ;
 4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit ;
 5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina ;
 6. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim);
 7. Penerapan standar teknis pembenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode ;
 8. Pengembangan sistem informasi pembenihan ;
 9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

- c Pupuk dan Pestisida.
 1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten ;
 2. Penyuluhan penggunaan pupuk ;
 3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten ;

4. Pemantauan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di Kabupaten ;
 5. pengembangan system informasi perpupukan di Kabupaten ;
 6. Pengujian daya efektivitas pestisida ;
 7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida ;
 8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida ;
 9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya ;
 10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.
- d Alat dan Mesin.
1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian ;
 2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten ;
 3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin ;
 4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat mesin di Kabupaten ;
 5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.
- e Perijinan Usaha.
1. Pengumpulan data penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kasawan industri masyarakat perkebunan ;
 2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten – regional – nasional ;
 3. Bimbingan, pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan ekologis usaha agribisnis perkebunan ;
 4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan ;
 5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan;
 6. Pemberian ijin usaha perkebunan ;
 7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten ;
 8. Pengembangan sistem informasi perijinan usaha perkebunan di Kabupaten.
- f Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
1. Pengkajian daya dukung unit pengelolaan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian ;
 2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan ;
 3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil ;
 4. Pemberian ijin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan ijin usaha perkebunan yang mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal perusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten ;

5. pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pengoperasia unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten ;
6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan ;
7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional)komoditas perkebunan ;
8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten ;
9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan ;
10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan ;
11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional.

g Perlindungan Perkebunan.

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten ;
2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten ;
3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan ;
4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten/Kota;
5. Pemantauan penggunaan pestisida ;
6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati ;
7. Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya ;
8. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit ;
9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman ;
10. Pengembangan system informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten/Kota ;
11. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

h Sumber Daya Manusia.

1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten ;
2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ;
3. pengembangan karir staf ;
4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja ;
5. Pengembangan system informasi sumber daya manusia perkebunan;
6. Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.

i Budidaya.

1. Penyusunan rencana rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten ;

2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten ;
 3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan dibersifikasi usaha tani di Kabupaten ;
 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten ;
 5. Pengembangan system informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
- j Penyuluhan.
1. Percobaan hasil lembaga penelitian ;
 2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan ;
 3. Pembuatan Demonstrasi on plot ;
 4. Penyelenggaraan ceramah, pertunjukan, pameran sayembara, lomba, perpustakaan ;
 5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten ;
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten.
- k Data dan Statistik.
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten ;
 2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis di Kabupaten.

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan ;
2. Penyelenggaraan pembinaan/Pengembangan Usaha ;
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa ;
4. pemberian ijin usaha industri, tanda daftar industri ;
5. Pemberian dan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
6. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sector ekonomi lainnya ;
7. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha ;
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi perusahaan kecil dan keterampilan bagi pengrajin;
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri ;
10. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok ;
11. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar ;
12. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga) ;
13. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah ;
14. Pemantauan dan pengendalian impor ;
15. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HKI) dan sumber daya manusia ;

16. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan ;
17. Pemberian dan pengawasan tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat dewan pimpinan daerah (DPD) Kabupaten ;
18. Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli ;
19. Pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha waralaba local ;
20. Pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri ;
21. Pemberian dan pengawasan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum ;
22. Pemberian dan pengawasan tanda daftar gudang dengan luas dibawah 2500 m² ;
23. Pemberian dan pengawasan ijin usaha pasar modern dengan luas gerai kurang dari 2000 m² ;
24. Rekomendasi ijin usaha pasar moder dengan luas gerai 2000 m² ;
25. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal ;
26. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
27. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen ;
28. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ;
29. Pengembangan lembaga perdagangan ;
30. Pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan ;
31. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional ;
32. Pemberian dan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) ;
33. Penyusunan potensi/profil sector perindustrian dan perdagangan ;
34. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sector perindustrian dan perdagangan ;
35. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan ;
36. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ;
37. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium ;
38. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha kawasan Industri ;
39. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri ;
40. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

V. BIDANG PERKOPERASIAN

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah ;
2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM ;
3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang koperasi dan UKM ;
4. Pemantauan penerapan perijinan atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama Negara di bidang koperasi dan UKM ;
5. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan,

- pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
6. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi dan UKM ;
 7. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM ;
 8. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah ;
 9. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain : pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah ;
 10. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya ;
 11. Pelaksanaan pengembangan insitusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing ;
 12. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah ;
 13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah ;
 14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi ;
 15. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten ;
 16. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM ;
 17. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi ;
 18. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM.

VI. BIDANG PENANAMAN MODAL

- A. Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal, meliputi :**
- a. Identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah Kabupaten dan petunjuk (Direktori tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan ;
 - b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan ;
 - c. Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten dalam bentuk rencana strategis daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda) Kabupaten ;
 - d. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas ;

- e. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas ;
- f. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas
- g. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan ;
- h. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah ;
- j. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

B. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional Penanaman Modal, meliputi :

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya ;
- b. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain : daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain : film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs web ;
- c. Kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah ;
- d. Pelaksanaan forum usaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan ;
- e. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun di luar negeri ;
- f. Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri ;
- g. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri ;
- h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat ;
- i. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama Sub Regional di bidang penanaman modal seperti : Kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunai Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA, dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA) ;
- j. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha ;
- k. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

C. Sub Bidang Pelayanan Perijinan Penanaman Modal, meliputi :

- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat ;
- b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
- c. Pemberian perijinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
 - 1) Angka Pengenal Import Terbatas (APIT) ;
 - 2) Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan Visi untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian ;
 - 3) Ijin Usaha Tetap/Ijin Usaha Perluasan ;
 - 4) Ijin Lokasi ;
 - 5) Sertifikat Hak-hak atas tanah ;
 - 6) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 7) Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.
- d. Pemberian perijinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga Negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupate, angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) ;
- e. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya ;
- f. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

D. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal, meliputi :

- a. pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya ;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya ;
- d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten ;
- e. Penyelesaian masalah yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya ;
- f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala ;
- g. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

E. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) ;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA ;
- c. Pemutakhiran data informasi promosi penanaman modal daerah.

VII. BIDANG KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN

1. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten ;
2. Pemberian penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten ;
3. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat provinsi ;
4. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan ;
5. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri ;
6. Memberikan ijin kegiatan kebudayaan antar Kabupaten ;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten ;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, penulisan, penanaman dan penyebaran informasi di tingkat Kabupaten ;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebaran informasi sejarah di tingkat Kabupaten ;
10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional ;
11. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat Kabupaten ;
12. Melaksanakan penyebaran seni ;
13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni ;
14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni ;
15. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan prana sosial budaya daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain ;
16. Mengisi pentas seni pada prana sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada ;
17. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan ;
18. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten ;
19. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permusiuman dalam rangka pelestarian ;
20. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning ;
21. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya ;
22. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten ;
23. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten ;

24. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya ;
25. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya ;
26. Melaksanakan operasional laboratorium konservasi kebudayaan ;
27. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya ;
28. Memberi ijin membawa benda cagar budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu propinsi ;
29. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik ;
30. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya ;
31. Melaksanakan pendapatan benda cagar budaya ;
32. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs ;
33. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten ;
34. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah ;
35. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten ;
36. memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten;
37. Meneliti dan menelaah sastra daerah ;
38. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan ;
39. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu ;
40. Meningkatkan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi dalam lingkup daerah ;
41. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi dalam lingkup daerah ;
42. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi ;
43. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten;
44. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten ;
45. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten ;
46. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di Kabupaten ;
47. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di Kabupaten;
48. menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat Kabupaten dan Mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional ;
49. Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan di Kabupaten ;
50. Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten ;
51. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di Kabupaten ;

52. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten ;
53. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kabupaten ;
54. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata ;
55. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata ;
56. Pemberian ijin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati ;
57. Pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran ;
58. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya ;
59. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi ;
60. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang ;
61. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemandian alam ;
62. Pemberian ijin dan pengawasan usaha padang golf ;
63. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kolam renang ;
64. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan/ketangkasan ;
65. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang olah raga ;
66. Pemberian ijin dan pengawasan usaha bumi perkemahan ;
67. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pondok wisata ;
68. Pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah Billiard ;
69. Pemberian ijin dan pengawasan usaha karaoke, playstation dan video games ;
70. Pemberian ijin dan pengawasan usaha bioskop dan theater (panggung terbuka dan tertutup) ;
71. Pemberian ijin dan pengawasan usaha sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka ;
72. Pemberian ijin dan pengawasan usaha diskotik dan klub malam ;
73. Pemberian ijin dan pengawasan usaha dunia fantasi ;
74. Pemberian ijin dan pengawasan usaha panti pijat dan panti mandi uap ;
75. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman wisata ;
76. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kolam pemancingan ;
77. Pemberian ijin dan pengawasan usaha tempat pagelaran kesenian tradisional dan sejenisnya ;
78. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa boga katering ;
79. Pemberian ijin dan pengawasan usaha balai pertemuan/pameran ;
80. Pemberian ijin dan pengawasan usaha salon kecantikan dan barber shop ;
81. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pasar seni dan souvenir shop ;
82. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pusat kesehatan (Health Centre) dan pusat kebugaran jasmani (Fitness Centre) ;
83. Pemberian ijin dan pengawasan usaha musik hidup dan panggung remaja ;
84. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata ;
85. Pemberian ijin dan pengawasan usaha konsultan ;
86. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan insentif dan pameran ;
87. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata ;
88. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta ;
89. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pramuwisata ;

90. Pemberian ijin dan pengawasan usaha angkutan wisata ;
91. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas, penunjang dan pelayanan dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
92. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata ;
93. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian ijin operasi pramuwisata ;
94. Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten ;
95. Melaksanakan kerjasama internasional dibidang pariwisata ;
96. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata ;
97. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata ;
98. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata ;
99. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada kas Negara ;
100. Melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata ;
101. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan ;
102. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata sapta pesona ;
103. Koordinasi penguatan wisata agro dengan propinsi.

VIII. BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. SUB BIDANG TENAGAKERJA

a. Penetapan dan pendayagunaan Tenaga Kerja

1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar Negara ;
 - b. Pengumpulan data pencari lokal, antar daerah dan antar Negara ;
 - c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman ;
 - d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja mealui media masa, leaflet, booklet dan papan pengumuman.
2. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
 - a. Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor ;
 - b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan ;
 - c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja ;
 - d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
3. Penyelenggaraan Bursa Kerja
 - a. Pendaftaran pencari kerja ;
 - b. Pencarian lowongan kerja ;
 - c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja ;
 - d. Bimbingan terhadap bursa kerja wisata : pertugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.
4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

- a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada :
 - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar Negara
 - Siswa sekolah
 - Masyarakat
 - b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi ;
 - c. Pelaksanaan analisis jabatan ;
 - d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada : instansi pemerintah, perusahaan lembaga, pelatihan swasta dan lembaga lainnya.
5. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme
- a. Anatar kerja lokal (AKAL) :
 - Pencarian lowongan kerja
 - Pendaftaran pencari kerja
 - Seleksi
 - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja
 - Penelitian dan pegnesahan perjanjian kerja
 - Penempatan tenaga kerja
 - b. Anatar kerja antar daerah (AKAD):
 - Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD)
 - Analisis permintaan AKAD
 - Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja
 - Penyuluhan untuk penempatan AKAD
 - Recruitmen pencari kerja
 - Bimbingan pencari kerja
 - Persiapan penempatan tenaga kerja
 - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi)
 - Penjembutan setelah selesai kontrak kerja
 - c. Antar kerja antar Negara (AKAN) :
 - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri
 - Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri
 - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri
 - Penerbitan kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI)
 - pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI illegal.
6. Pemberian Ijin dan Pengawasan Bidang Penempatan dan Pendayagunaan
- a. Pemberian ijin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan :
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja
 - b. Perijinan dan pengawasan praktek psikologi :
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan
 - Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi
 - c. Perijinan dan pengawasan tempat penampungan TKI :

- Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI
 - Peninjauan lokasi penampungan
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan penampungan
- d. Perijinan dan pengawasan perwarda :
- Penelitian kelengkapan persyaratan perwarda
 - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda
7. Perijinan dan Pengawasan Perpanjangan Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
- a. Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan ;
 - b. Analisis jabatan yang akan diduduki oleh TKA ;
 - c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh depnaker ;
 - d. Pemberian perpanjangan ijin ;
 - e. Pemantauan pelaksanaan kerja TKA ;
 - f. Pemberian rekomendasi IKTA.

b. Pembinaan Hubungan Industrial

1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit.
 - a. Bimbingan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha ;
 - b. Pembuatan risalah perundingan ;
 - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan.
 - a. Penerimaan pengaduan ;
 - b. Pemanggilan para pihak ;
 - c. Pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial ;
 - d. Pemberian anjuran ;
 - e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial ;
 - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.
3. Pembinaan hubungan industrial.
 - a. Pendidikan hubungan industrial :
 - Penyuluhan kepada perusahaan ;
 - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja pengusaha.
 - b. Pemberdayaan organisasi pengusaha :
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pengusaha ;
 - Pendaftaran organisasi pengusaha ;

- Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pengusaha.
 - c. Pemberdayaan organisasi pekerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pekerja ;
 - Pendaftaran organisasi pekerja ;
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS bipatrit.
 - d. Pemberdayaan lembaga kerjasama bipatrit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS bipatrit ;
 - Bimbingan pembentukan LKS bipatrit ;
 - Pendaftaran organisasi LKS bipatrit ;
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS bipatrit.
 - e. Pemberdayaan lembaga kerjasama tripatrit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS tripatrit ;
 - Bimbingan pembentukan LKS tripatrit ;
 - Pendaftaran organisasi LKS tripatrit ;
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS tripatrit.
4. Pemberdayaan hubungan industrial.
- a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial ;
 - b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial ;
 - c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.
5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial.
- a. Pembuatan peraturan perusahaan :
 - Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja bersama ;
 - Bimbingan pembuatan peraturan perusahaan ;
 - Pengesahan peraturan perusahaan.
 - b. Pembuatan kesepakatan kerja bersama :
 - Pembuatan kesepakatan kerja bersama ;
 - Penguatan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha ;
 - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama ;
 - Pendaftaran perjanjian kerja.
 - c. Pembuatan perjanjian kerja :
 - Sosialisasi peraturan perjanjian kerja ;
 - Bimbingan pembuatan perjanjian kerja ;
 - Pendaftaran perjanjian kerja.
 - d. Pengupahan :
 - Sosialisasi peraturan tentang pengupahan ;
 - Bimbingan aplikasi pengupahan ;
 - e. Jaminan sosial tenaga kerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja ;
 - Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, klaim jamsostek ;

- Pendataan kesepakatan jamsostek dan perkembangannya.

6. Survey KHM dan KFM, IHK
Melaksanakan survey :
 - a. Upah ;
 - b. Harga kebutuhan pokok ;
 - c. Kemampuan perusahaan ;
 - d. PDRB ;
 - e. Indek harga konsumen (IHK).

c. Perlindungan Tenaga Kerja

1. Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja :
 - a. Inventarisasi tempat kerja ;
 - b. Identifikasi sumber bahaya ;
 - c. Inventarisasi sumber bahaya ;
 - d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja ;
 - e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instansi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun ;
 - f. Perlindungan tenaga teknis/operator.
2. Bimbingan kesehatan kerja :
 - a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja ;
 - b. Pengamanan lingkungan kerja ;
 - c. Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja ;
 - d. Higiene perusahaan ;
 - e. Gizi kerja ;
 - f. P 3 K;
 - g. Ergonomi ;
 - h. Paramedis perusahaan ;
 - i. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ;
 - j. Kantin perusahaan dan catering pengelola makanan bagi TK.
3. Bimbingan pembentukan panitia tenaga kerja keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) :
 - a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih ;
 - b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi ;
 - c. Tatacara dan prosedur pembentukan P2K3 ;
 - d. Kenaggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3.
4. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap ;

- pengujian pesawat uap ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.
- Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja ;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja ;
 - Pengujian bejana tekan dan botol baja ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
- 1) Peralatan angkat : lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat peumatik, gondola, keran angkat, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar ;
 - 2) Pita transport : escalator, ban berjalan, rantai brjalan ;
 - 3) Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan : truk, truk Derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
 - 4) Alat angkut jalan ril : lokomotif, gerbong dan lori.
- Rincian kegiatan :
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut ;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut ;
 - Pengujian pesawat angkat dan angkut ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi.
- 1) Penggerak mula/motor diesel ;
 - 2) Perlengkapan transmisi tenag mekanik ;
 - 3) Mesin perkakas kerja ;
 - 4) Mesin produksi ;
 - 5) Dapur.
- Rincian kegiatan :
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi ;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi ;
 - Pengujian pesawat tenaga dan produksi ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- e. Pemesanan dan penggunaan instalasi listrik.
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik ;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen instalasi listrik ;
 - Pengujian istalasi listrik ;

- Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift ;
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift ;
 - Pengujian pesawat lift ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir.
 - Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir ;
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir ;
 - Pengujian instalasi penyalur petir ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur penanggulangan kebakaran ;
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran;
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
- i. Konstruksi bangunan.
 - Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan ;
 - Pemeriksaan tempat kerja (job site) bangunan ;
 - Pengujian peralatan konstruksi bangunan.
- j. Pemasangan dan penggunaan perancah.
 - Sosialisasi peraturan dan standar perancah ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar perancah ;
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah ;
 - Pengujian perancah ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- k. pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilingkungan kerja.
 - Sosialisasi peraturan kesehatan kerja ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan ;
 - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan ;
 - Pemeriksaan kompetensi dokter pemriksa kesehatan tenaga kerja, pramedis perusahaan dan petugas P3K ;
 - Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja ;
 - Pemeriksaan APD ;

- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti) ;
 - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomic ;
 - Pemeriksaan kantin perusahaan, katering, pengelola makanan bagi tenaga kerja.
- l. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
- Sosialisasi peraturan dan standar ;
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar ;
 - Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun ;
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
5. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya) :
- a. Menerima laporan kecelakaan kerja ;
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara ;
 - c. melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya ;
 - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang ;
 - e. Mencatat dan memasukan kedalam data statistik.
6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli kesehatan dan kesehatan kerja (Ahli K3) :
- a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan ahli K3 ;
 - b. memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja/kegiatan ahli K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan ahli K3 bersangkutan ;
 - c. Menyetujui rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan ;
 - d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/pengujian ahli K3 ;
 - e. Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian ahli K3.
7. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) :
- a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik ;
 - b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja ;
 - c. Jasa konsultasi keselamatan kesehatan kerja ;
 - d. Jasan pembinaan dan keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - f. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.
- Rincian kegiatan :
- Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PJK3 ;
 - Memeriksa atau meneliti validasi keputusan petunjuk PJK3 yang bersangkutan ;
 - Memeriksa kesesuaian tenaga ahli K3 yang dimiliki ;

- Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai dengan kegiatan jasanya ;
 - Menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan.
8. Pelaksanaan penerapan system manajemen keseamatan dan kesehatan kerja (SMK3) :
 - a. Penetapan perusahaan yang harus menrapkan SMK3 ;
 - b. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3 ;
 - c. Memeriksa/meneliti perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3 ;
 - d. Memeriksa tenaga ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3 ;
 - e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3 ;
 - f. Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.
 9. Pemberian ijin, pengesahan, setifikat keselamatan dan kesehatan kerja :
 - a. Pesawat uap : ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap ;
 - b. Bejana tekan dan botol baja ;
 - c. Pesawat angkat dan angkut : pesawat angkat (crane), forklift, bulldouser, exactor, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung ;
 - d. Pesawat tenaga dan produksi : motor diesel generator, dapur/tanur ;
 - e. Pesawat lift ;
 - f. Instalasi listrik ;
 - g. Instalasi penyalur listrik ;
 - h. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah ;
 - i. Dokter perusahaan ;
 - j. Petugas K3 Kimia ;
 - k. Paramedis perusahaan ;
 - l. Kantin perusahaan, katering pengelola makan bagi tenaga kerja.
 10. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja :
 - a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 ;
 - b. Pembuatan nota peringatan (inspeksi) ;
 - c. Penyelidikan pelanggaran ;
 - d. Penyidikan pelanggaran ;
 - e. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) pro justisia.

d. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

1. Rekrutmen diklat dan penempatan tngga pengawas ketenagakerjaan :
 - a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan ;
 - b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan.

2. Pola ketatalaksanaan penguasaan ketenagakerjaan : pelaksanaan kegiatan administrasi dan dokumentasi ;
3. Pola operasional pengawasan ketenagakerjaan : pelaksanaan kegiatan pengawas ketenagakerjaan.

e. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan

1. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan ;
2. pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan ;
3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan ;
4. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri:
 - a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam dan luar negeri.
5. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP :
 - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP.

f. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja

1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan :
 - a. Penyebarluasan norma WKL ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WKL ;
 - c. pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan pengawasan upah minimum :
 - a. Penyebarluasan norma UMP ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP.
3. Pelaksanaan pengawasan upah lembur :
 - a. Penyebarluasan norma penyebaran upah lembur ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penyebaran upah lembur ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur.
4. Pelaksanaan pengawasan upah :
 - a. Penyebarluasan ketentuan upah ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan upah ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah.
5. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat :
 - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat ;
 - b. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat ;

- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
6. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat :
- a. penyebarluasan norma penyandang cacat ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja penyandang cacat ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat.

g. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak

- 1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja malam wanita.
- 2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja wanita ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja wanita.
- 3. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak :
 - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja anak ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak.

h. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek

- 1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS upah dan program :
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program JAMSOSTEK
- 2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik :
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik ;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik ;
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik.
- 3. Pelaksanaan pengawasan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua :
 - a. Penyebarluasan ketentuan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua ;

- b. Pemeriksaan pelaksanaan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua ;
- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

i. Pelatihan Kerja

1. Penyelenggaraan pelatihan kerja :
 - a. Analisis kebutuhan pelatihan ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan ;
 - c. Sosialisasi program pelatihan ;
 - d. Pendaftaran peserta pelatihan ;
 - e. Seleksi peserta pelatihan ;
 - f. Pelaksanaan pelatihan ;
 - g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi propinsi.

2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan kepada : penyelenggara/manajer pelatihan dan tenaga teknis kerjasama ;
 - b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan dan tenaga kerja ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan.

3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan :
 - a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna ;
 - b. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan ;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi.

4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri :
 - a. Sosialisasi program ke perusahaan-perusahaan ;
 - b. Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan dengan perusahaan ;
 - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi.

5. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ijin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian ijin, baik melalui booklet ataupun konsultasi langsung ;
 - b. Penerimaan dan registrasi permohonan ijin ;
 - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen ;
 - d. Pengujian kelayakan lapangan ;
 - e. Pemberian rekomendasi ;
 - f. Pengeluaran ijin ;
 - g. Pemantauan dan evaluasi.

6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja :
 - a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi, antara lain berupa : buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung;
 - b. Pemantauan dan evaluasi.

j. Produktifitas Kerja

1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja :
 - a. Analisa potensi sumber daya daerah ;
 - b. pengukuran dan analisis produktivitas ;
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas ;
 - d. Pelatihan produktivitas ;
 - e. Konsultasi produksi ;
 - f. Proyek percontohan ;
 - g. Pemantauan dan evaluasi.

k. Penggunaan Tenaga Kerja

1. Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita :
 - a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia ;
 - b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia :
 - 1) Penempatan di perusahaan :
 - Pendekatan pada perusahaan ;
 - Rekrutmen dan seleksi ;
 - Penempatan.
 - 2) Usaha sendiri :
 - Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi ;
 - Pemberian modal kerja ;
 - Bimbingan pelaksanaan usaha.

l. Pengembangan dan Perluasan Kerja

1. Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela ;

Rincian kegiatan :

 - 1) Pembinaan lembaga relawan :
 - Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan ;
 - Membangun jaringan kerja antar lembaga ;
 - Melakukan sosialisasi kegiatan kesukarelawan ;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ;
 - Melaksanakan internasional volunteer day setiap tanggal 5 Desember.
 - 2) Pembentukan dan pendayagunaan TKS :
 - Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS ;
 - Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS ;
 - Melaksanakan penugasan dan pembinaan ;

- Pelaporan dan evaluasi ;
 - b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri ;
Rincian kegiatan :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan ;
 - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan ;
 - 3) Pembinaan ;
 - 4) Pelaporan dan evaluasi ;
 - 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha.
 - c. Pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna ;
Rincian kegiatan :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan ;
 - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan ;
 - 3) Pembinaan ;
 - 4) Pelaporan dan evaluasi ;
 - 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha.
 - d. Pengembangan sektor informasi dan usaha mandiri ;
Rincian kegiatan :
 - 1) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sector pengembangan;
 - 2) Penyuluhan program bimbingan sector informasi dan usaha mandiri ;
 - 3) Seleksi peserta bimbingan sector informal dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial ;
 - 4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan :
 - Kewirausahaan atau motivasional achievement training ;
 - Manajemen usaha.
 - 5) Pemberian modal usaha ;
 - 6) Bimbingan pelaksanaan usaha ;
 - 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha.
 - e. Sistem padat karya ;
Rincian kegiatan :
 - 1) Analisis sumber daya untuk pengembangan program padat karya ;
 - 2) Sosialisasi program padat karya ;
 - 3) Pendaftaran dan seleksi peserta program ;
 - 4) Pelaksanaan program padat karya.
2. Penanggulangan Pengangguran :
- a. Membentuk kelembagaa penanggulangan pengangguran yang mempunyai tugas :
 - Menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran ;
 - Membangu jaringan kerja ;

- Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha ;
 - Menggalang dana penanggulangan pengangguran. ;
 - Menyusun mekanisme dan prosedur penyalur dana untuk penanggulangan pengangguran ;
 - Mapping ;
 - Sosialisasi.
- b. membina kelembagaan penanggulangan pengangguran ;
- c. Pelaporan dan evaluasi.

B. SUB BIDANG PERMUKIMAN (KETRANSMIGRASIAN)

1. Pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi :

- a. Identifikasi calon areal ;
- b. Penunjukan calon areal transmigrasi ;
- c. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan ;
- d. Pembuatan/penyusunan rencana teknis tata ruang desa setempat ;
- e. Usulan penetapan kawasan pemukiman transmigrasi (antar Kabupaten);
- f. Pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) ;
- g. Pengukuran batas keliling, pemasangan tugu batas atas HPL dan pengukuran untuk sertifikat serta penyelesaian batas unit pemukiman transmigrasi (UPT).

2. pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi :

- a. Perencanaan pembangunan ;
- b. Pembangunan infrastruktur ;
- c. Penyiapan lahan pemukiman ;
- d. Pembangunan rumah dan fasilitas umum ;
- e. Penyerasian lingkungan transmigrasi ;
- f. Pemberian sertifikasi hak atas tanah/lahan.

C. SUB BIDANG KEPENDUDUKAN (MOBILITAS PENDUDUK)

1. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi :
 - a. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya ;
 - b. pengumpulan sumber data identifikasi mobilitas penduduk ;
 - c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
 - d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk ;
 - e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk ;
 - f. Pembentukan dan pengembangan jejaring informasi.

2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk :
 - a. Penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk ;
 - b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk ;
 - c. Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam mobilitas penduduk ;
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi (SOSIALISASI, ADVOKASI, MOTIVASI) tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM) ;
 - e. Pelayanan/fasilitas tentang mobilitas penduduk ;
 - f. Pelayanan penempatan penduduk ;
 - g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk.

IX. BIDANG KESEHATAN

1. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Kabupaten.
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan Kabupaten.
3. Prizinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
4. Prizinan sarana kesehatan.
5. Perizinan distribusi pelayanan obat skala Kabupaten (Apotik dan Toko Obat).
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
7. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain di Kabupaten.
8. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan Kabupaten.
9. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat.
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten.
11. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten.
12. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
13. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten.
14. penetapan tariff pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten.
15. Penelitian dan pengembangan kesehatan Kabupaten.
16. Penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup Kabupaten.
17. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
18. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten.
19. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkup Kabupaten.
20. Pencatatan dan pelaporan Obat pelayanan Kesehatan Dasar.
21. Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Kabupaten.
22. Pengembangan kerjasama lintas sector lingkup Kabupaten dan kerjasama antar daerah.
23. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan.
24. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah Kabupaten.
25. Pelaksanaan kegiatan penguasaan program kesehatan.
26. Penyelenggaraan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah Kabupaten.
27. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggih.
28. Pelayanan Kesehatan :
 - a. Pelaksanaan pelayanan medis ;

- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan ;
- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan ;
- e. Pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan medis.

X. BIDANG PENDIDIKAN

1. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif.
2. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS.
3. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum muatan local SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS dan program kegiatan PLS.
4. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.
5. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
6. pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik.
7. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta program PLS.
8. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS.
9. Pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta modul program PLS.
10. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS :
 - a. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS ;
 - b. Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS ;
 - c. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS;
 - d. Perencanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS.
11. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS :
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS ;
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS ;
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS ;
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.

12. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan professional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan professional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan professional, kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS ;
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS.
13. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan.
14. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
15. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah.
16. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan.
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
18. Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga disekolah.
19. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/professional bidang pendidikan.
20. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
21. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

CATATAN ;

Kegiatan PLS meliputi :

Pendidikan anak dini Usia, Program Paket A Setara, Program Paket B Setara, Program Paket C Setara, Kursus, Kelompok Belajar Usaha, Magang, Pendidikan Perempuan, dan Pemberantasan Buta Huruf/Keaksaraan

XI BIDANG SOSIAL

1. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kabupaten dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
3. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.
4. Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar Panti).
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten/Kota.
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar Panti).
7. pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
8. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (tuna, susila), gelandangan, pengemis dan eks narapidana.

9. Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada : fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup Kabupaten/Kota.
10. Pemberdayaan Karang Taruna.
11. Pemberdayaan organisasi sosial/LSM/Organisasi profesi di lingkup Kabupaten.
12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
13. Pemberdayaan Dunia Usaha (partisipasi dalam UKS).
14. Pengumpulan Sumbangan Sosial di lingkup Kabupaten.
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten.
16. penanggulangan korban tindak kekerasan anak, wanita dan lanjut usia di lingkup Kabupaten.
17. Penanggulangan korban NAPZA.
18. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga.
19. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Angkatan Kerja.
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
21. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup Kabupaten.
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten.
24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

XII BIDANG PENATAAN RUANG

A. PENGATURAN

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksanaan peraturan Propinsi dan Nasional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang.
3. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
4. Penetapan dan perubahan fungsi tuang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
5. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat Kabupaten di bidang penataan ruang.
6. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang.

B. PEMBINAAN

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS.
2. Penataan NSPM bidang penataan ruang wilayah Kabupaten.
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten.

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
6. Pengembangan jaringan telematika system informasi dan tata penataan ruang Kabupaten.

C. PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusaha investasi di dalam kawasan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

D. PENGAWASAN

1. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam Kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

XIII. BIDANG PERMUKIMAN

A. PENGATURAN

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang pengemangan perumahan dan permukiman (pembinaan/pendamping dan pengaturan langsung pada masyarakat).
3. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Kabupaten di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
5. Penerapan perijinan atau persetujuan internasional yangtelah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman Kabupaten.

B. PEMBINAAN

1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
3. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten.
4. penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah adan atau tradisional.
5. Penerapan dan pengawasan pedoman system dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli P2BPK).

6. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Propinsi, di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.
7. pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung Negara.
9. penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di Kabupaten.
10. pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
11. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

C. PEMBANGUNAN

1. Penanggulangan bencana berskala local di bidang perumahan dan permukiman.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi asset Kabupaten.
3. pembangunan dan pegnelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kabupaten yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu.
4. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang dimanfaatkan oleh ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
5. pembangunan perumahan dan permukiman yang di tugas pembantuan.

m

D. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung Negara di tingkat Kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gadung.

XIV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SUB BIDANG JALAN

- a. Pengaturan
 1. Penetapan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten di bidang jalan.
 2. Penetapan kebijakan Kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.

3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha ditingkat Kabupaten di bidang jalan.
 4. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis kabupaten dan jalan desa.
 5. Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan Kabupaten, jalan strategis Kabupaten, jalan kota serta jalan desa.
 6. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang jalan Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan
1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan.
 2. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
 3. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.
 4. Pemberian ijin pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten.
 5. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi.
 6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNPM di bidang jalan.
 7. Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten/Kota.
 8. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan.
 9. Penetapan persyaratan pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten/Kota (non lintas Kabupaten).
 10. Pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (non lintas Kabupaten).
- c. Pembangunan
1. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten, jalan strategis Kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
 2. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten.
 3. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah.
 4. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non lintas Kabupaten.
 5. Perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan nasional yang tugas pembantuan.
- d. Pengawasan
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan-peraturan daerah di bidang jalan.

B. SUB BIDANG PENGAIRAN

a. Pengaturan

1. Penetapan peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air).
2. Penetapan kebijakan dan strategis daerah Kabupaten/Kota di bidang Pengairan.
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten/Kota di bidang Pengairan.
4. Penyusunan rencana makro Kabupaten/Kota (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang Pengairan.
5. Penyusunan program dan anggaran daerah Kabupaten/Kota di bidang Pengairan.
6. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang Pengairan.

b. Pembinaan

1. Penetapan dan pengaasan pedoman, manual dan norma di bidang Pengairan.
2. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
3. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan.
4. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan pengairan.
5. Alokasi ADM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
6. Pembinaan Gabungan P3A dan P3A.
7. Pelaksanaan diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA.
8. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan tata hidrologi.
9. Penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan.
10. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten.
11. penetapan persyaratan pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten.
12. Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten.
13. Pembinaan BUMD/korporatisasi wilayah sungai Kabupaten.
14. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
15. Pengusulan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi.
16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan.

17. Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten.
 18. Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten dan atau strategis regional.
- c. Pembangunan
1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam satu Kabupaten, yang sesuai kemampuan Kabupaten.
 2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam satu Kabupaten sesuai dengan kemampuan Kabupaten.
 3. Penanggulangan bencana berskala Kabupaten/Kota di bidang pengairan.
 4. O&P sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah Kabupaten.
 5. Penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas Propinsi/lintas Negara.
- d. Pengawasan
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi desa.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam Kabupaten.
 3. Pengawasan terhadap penetapan Peraturan Daerah di bidang pengairan.

C. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN/PEDESAAN

- a. Pengaturan
1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Peraturan Propinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 2. Penetapan kebijakan tingkat Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 3. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
 4. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
- b. Pembinaan
1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 2. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya.

3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
 4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
 5. Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 6. Pengembangan system informasi tingkat Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
- c. Pembangunan
1. Penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
 2. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 3. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugasi pembantuan.
- d. Pengawasan
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana pedesaan.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

D. SUB BIDANG (JASA) KONTRUKSI

- a. Pengaturan
1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat Nasional.
 2. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten.
 3. Penetapan kebijakan kelembagaan Kabupaten di bidang jasa konstruksi.
 4. Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah Kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi.
- b. Pembinaan
1. Pemberian izin usaha jasa konstruksi Nasional.
 2. pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi.
 3. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan.
 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi.
 5. Pengembangan system informasi nasional di bidang jasa konstruksi.
 6. Fasilitas penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kabupaten.
 7. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

- c. Pengawasan
Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat Kabupaten.

XV. BIDANG PERHUBUNGAN

A. Sub Bidang Perhubungan Darat.

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Penyusunan trayek angkutan pedesaan.
11. Pemberian izin trayek angkutan kota.
12. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan.
13. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang.
14. Pemberian izin operasi taksi yang melayani wilayah perkotaan.
15. Pemberian izin usaha angkutan sewa.
16. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
17. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten.
18. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten.
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
20. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten.
22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten.
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten.
24. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
25. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
26. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai.
27. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau.

28. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
29. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan sungai dan danau.
30. Penetapan lintas penyeberangan sungai dalam Kabupaten.
31. Izin pembuatan tempat jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau.
32. Pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten.
33. Penetapan jaringan pelayanan kereta api Kabupaten.
34. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api Kabupaten.

B. Sub Bidang Perhubungan Udara

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara.
2. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara.
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara.
4. Pemberian izin lokasi Bandar Udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

C. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah (IKR/G).
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
6. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah Kabupaten.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel.
8. Pemberian izin penggunaan spectrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi Nasional.

XVI. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyusunan rencana pengendalian dan penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengakomodasikan aspek budaya.
2. Penyusunan rencana kerja dan penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penyusunan rencana kerja dan pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Menetapkan otorita kompeten daerah di bidang rekayasa genetika.

6. Menyusun dan menetapkan profil dan system informasi geogeafis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan membuat tata cara serta prosedur pengelolaan.
7. Menyusun dan membuka konsep jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam antar wilayah berdasarkan SOP.
8. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi potensi sumber daya alam dengan mengidentifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya alam.
9. Melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya yang potensial dan riskan/sensitive terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran yang bersumber dari darat.
10. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
11. Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negative pada masyarakat luas.
12. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
13. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
14. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya.
15. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun gnti rugi pencemaran.
16. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak.
17. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah.
18. Melindungi dan melestarikan suaka alam.
19. Penetapan baku mutu lingkungan Kabupaten berdasarkan peraturan nasional.
20. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah.
21. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air.
22. Pengukuran mutu udara ambient.
23. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
24. Pemantauan emisi di sekitar industri.
25. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan.
26. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan.
27. Pemantauan tingkat getaran.
28. pemantauan tingkat radiasi/magnit.
29. Penentuan lokasi TPA.
30. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis.
31. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat.
32. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup.
33. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
34. Pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah.
35. Konservasi exc-situ dan in-situ.

36. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetika.
37. pembinaan terhadap masyarakat local/adat sebagai pemilik sumber daya genetika.
38. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah.
39. Pengawasan peggndalian kerusakan hutan.
40. Konservasi taman nasional.
41. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan.
42. Menetapkan daftar industri/perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistem management lingkungan (ISO 14001) dan ecolabel.
43. Menetapkan species langka yang dilindungi.
44. Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.
45. Pemantauan dan operasi perdagangan satwa langkaspecies dilindungi.
46. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan.
47. Pengembangan Peraturan Daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
48. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
49. Pengembangan kebijakan analisis biaya (cost benefit analysis).
50. Pengembangan kebijakan efektif biaya (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan.
51. Penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.
52. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup nasional.
53. Pengaasan dan evaluasi terhadap industri yang telah memakai bahan perusak ozon (BPO).
54. Pengawasan baku mutu air limbah dari kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, restoran dan lain-lain).
55. Pengawasan pengelolaan sampah domestik.
56. Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim.
57. Sosialisasi tentang dampak hujan asam.
58. Penegakan hokum terhadap pelanggaran baku mutu emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, baja dan kertas).
59. Pengendalian dampak pencemaran air.
60. Pengendalian limbah cair domestic.
61. Penegakan hokum baku mutu limbah cair (BMLC).
62. Peningkatan kebersihan kawasan perkotaan.
63. Perijinan lahan aplikasi.
64. Pemantauan kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan.
65. Pemantauan terhadap penghasilam limbah B 3.

XVII. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
3. Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan tugas bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Pelaksanaan tugas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang belum diakomodasi pada perangkat daerah.
7. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
8. Pelaksanaan pelayanan administrative kepada anggota DPRD.
9. Pelaksanaan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas sekretaris DPRD.
10. Pengkoordinasian perumusan kebijakan DPRD dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan DPRD.
11. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
12. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan kantor DPRD.
13. Pelaksanaan penelitian perencanaan pembangunan daerah.
14. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum PROPETADA daerah.
15. Penyusunan rencana strategis daerah.
16. Melakukan koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lain yang berada dalam wilayah Kabupaten.
17. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bersama-sama dengan lembaga pengelola keuangan daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
18. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
19. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
20. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
21. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan, aparatur, keagrariaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
22. Pengujian dan penelitian atas kebenaran laporan perangkat daerah.
23. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah.
24. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan.

25. Pengawasan dan penguendalian pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
26. Perumusan-perumusan peningkatan kesatuan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.
27. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
28. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bantuan pemilu.
29. Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
30. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa.
31. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
32. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
33. Perumusan penyelenggaraan penegakan HAM.
34. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan.
35. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis fungsional.
36. Perumusan penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan.
37. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

XVIII. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1. Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Kabupaten.
2. Pengaturan dan pembinaan otonomi desa.

XIX. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH

A. SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

1. Pengelolaan administrasi keuangan daerah.
2. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pendapatan daerah.
3. Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
6. Pelaksanaan verifikasi, penerimaan dan pengeluaran rutin dan pembangunan.
7. Pengaturan relokasi pengeluaran dan pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pengelolaan asset Daerah.
9. Pengelolaan Kas Daerah.

B. SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH

1. Pelaksanaan pengkoordinasian pendapatan daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah.
3. Penetapan pajak dan retribusi.
4. Pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran pajak dan retribusi.
5. Penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah.
6. Perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.

XX. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
2. Penataan persebaran penduduk di lingkungan Kabupaten/Kota.
3. penetapan urbanisasi dan migrasi non permanent di lingkungan Kabupaten/Kota.
4. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk Kabupaten/Kota.
5. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
9. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.
11. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi).
12. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
14. Penyelenggaraan system administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk).
15. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
16. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
17. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
18. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
19. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
20. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
21. Penetapan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.
22. Penyelenggaraan system informasi kependudukan.
23. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
24. Penyelenggaraan jejaring informasi kependudukan.
25. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

XXI. BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyusunan rencana, peggadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan.

5. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
 6. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan :
 - a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - c. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 7. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan :
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan professional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan professional dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan professional, kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan ;
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan kepemudaan dan keolahragaan.
 9. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
 10. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
 11. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olah raga.
 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
 13. Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.
 14. Pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional.
 15. Pelaksanaan sertifikasi tenaga teknis/profrsional bidang pemuda dan olah raga.
 16. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Catatan :
- a. Kepemudaan meliputi :
 - Kelompok Pemuda Produktif, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan antar Negara, Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3) dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

- b. Keolahragaan meliputi :
Kelompok Berlatih Olah Raga, Permasalahan Olah Raga, Pembibitan Olah Raga, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Tradisional, Pekan Olah Raga Pelajar, Pekan Olah Raga Masyarakat dan Pekan Olah Raga Pedesaan.

XXII. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penetapan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dokumentasi dan Sosialisasi Produk Hukum (SJDI), Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya.

XXIII. BIDANG PENERANGAN

1. Perumusan kebijakan teknis pedoman penyebaran informasi Pemerintah Daerah.
2. Pengkoordinasian lembaga perangkat daerah dalam penyebaran informasi daerah.
3. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian peredaran film dan rekaman video komersial dan penerangan masyarakat.
4. Penyusunan dan pedoman petunjuk teknis tentang pemberian ijin media cetak, elektronik local, pemutaran film, rumah film dan penyelenggaraan pameran.
5. Pengawasan dan pengendalian percetakan dan penerbitan publikasi/dokumentasi daerah, pemerintah dan Negara.
6. Penetapan kebijakan teknis dalam pembangunan informasi dan komunikasi daerah.
7. Penyusunan rencana bidang informasi dan komunikasi daerah.
8. Penyediaan data statistik pemerintah daerah.
9. pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah.
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah.
11. Perumusan manajemen system informasi dan telematika.
12. Penyebarluasan informasi pemerintah daerah.

XXIV. BIDANG KEARSIPAN

1. PEMBINAAN KEARSIPAN

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Fungsional Arsiparis.
- b. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Arsiparis Golongan/Ruang : II/b sampai dengan III/d.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan Pejabat Fungsional Arsiparis Golongan/Ruang : II/b sampai dengan III/d.
- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis kearsipan (arsip dinamis dan statis).
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi kearsipan (arsip dinamis dan statis).

- f. Menyelenggarakan penyuluhan dan pemasyarakatan kearsipan.
- g. Menyelenggarakan publikasi dan pameran kearsipan.
- h. Menetapkan dan menyetujui jadwal Retensi Arsip Lembaga Perangkat Daerah.
- i. Memberikan persetujuan pemusnahan arsip Lembaga Perangkat Daerah.
- j. Menyelenggarakan pengendalian dan monitoring penyelenggaraan kearsipan.
- k. Memberikan layanan jasa kearsipan.
- l. Menyelenggarakan system jaringan informasi kearsipan.
- m. Melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi system kearsipan.

2. PENGELOLA ARSIP

- a. Menimpan dan mengolah arsip aktif.
- b. Menyimpan dan mengolah serta memberikan layanan arsip aktif
- c. Melaksanakan penilaian dan akuisisi arsip dari :
 - 1)
- d. Menyimpan dan mengolah arsip statis.
- e. Memberikan layanan arsip stati.
- f. Menyelenggarakan penertiban naskah sumber arsip.
- g. Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis.
- h. Melaksanakan pemeliharaan arsip statis.
- i. Melaksanakan perawatan dan restorasi arsip statis.
- j. Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis.

3. KERJASAMA KEARSIPAN

- a. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah.
- b. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antara Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan Pemerintah Propinsi.
- d. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- e. Melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dengan Lembaga/Instansi Luar Negeri.

XXV. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

- 1. Penyerasian indicator keluarga sejahtera.
- 2. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera.
- 3. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 4. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS.
- 5. Penetapan pengembangan kualitas prduk UPPKS.
- 6. Penetapan pegnembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro.
- 7. Penetapan skim kredit bagi kelompok UPPKS.
- 8. Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS.

9. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan.
10. Penetapan pengembangan pendamping kelompok UPPKS.
11. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran UPPKS.
12. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan.
13. Pembimbingan dan fasilitas teknologi tepat guna.
14. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS.
15. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha bagi kelompok UPPKS.
16. Pengembangan pemilikan media advokasi dan KIE.
17. Pengembangan prototip media komunikasi.
18. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN, MPC dan sarana komunikasi lainnya.
19. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga.
20. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE.
21. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL.
22. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR dan BKL.
23. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga.
24. Penyelenggaraan dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
25. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
26. Penetapan materi promosi KS/PK.
27. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja.
28. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik sektor pemerintah maupun dengan LSOM.
29. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi dan sasaran.
30. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja.
31. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran.
32. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran.
33. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran.
34. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.
35. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan, kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja.
36. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi remaja.
37. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja.
38. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja.
39. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja.

40. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja.
41. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja dan keluarga.
42. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja.
43. Penetapan criteria dan sasaran pengendalian kelahiran.
44. Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR.
45. Pembinaan penyuluhan KB/KR.
46. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR.
47. Penyerasian criteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR.
48. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur pemerintah.
49. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat.
50. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR.
51. pemantauan mutu pelayanan KB/KR.
52. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi.
53. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR.
54. Penetapan materi promosi KB/KR.
55. Penetapan materi penyelenggaraan advokasi KIE dan konseling KB/KR.
56. Penetapan dan pengembangan isi peran dan KIE KB/KR.
57. Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR.
58. Melaksanakan pembinaan peserta KB Mandiri.
59. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi.
60. Penetapan perkiraan "Unmet-need" KB.
61. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.
62. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.
63. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR.
64. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga.
65. Penyelenggaraan pendataan keluarga.
66. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga.
67. Penyelenggaraan analisa data kependudukan.
68. Pembinaan kelembagaan dan institusi.
69. Penyerasian criteria operasional pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK.
70. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat.
71. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alokon.
72. Penetapan penggunaan data keluarga.
73. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga.
74. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.
75. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga.
76. Pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana/PLKB.
77. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.
78. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR.
79. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan.

80. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan.
81. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan.
82. Penetapan saran kerja bagi penyuluh KB/PLKB.
83. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan.
84. Penetapan tata kerja penyuluh KB.
85. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM.
86. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan.
87. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).

XXVI. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian.
2. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan Spesifikasi Lokasi.
3. Penyelenggaraan Pengembangan Rekayasa Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan.
4. Pengembangan Teknologi Penyusunan Potensi/profil sektor Industri dan Perdagangan serta Penanaman Modal.
5. Pelaksanaan Penelitian dan Operasional Laboratorium Konservasi Kebudayaan.
6. Pendayagunaan Program teknologi Komunikasi untuk Pengelolaan Kebudayaan.
7. Pengembangan, Penyebarluasan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pembinaan Tenaga Kerja.
8. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan.
9. Penelitian dan Pengembangan Teknik Teknologi Bangunan, Bidang Perumahan dan Pemukiman serta Bangunan Gedung, termasuk Konservasi Arsitektur bangunan dan Lingkungan Pemukiman.
10. Penelitian dan Pengembangan Teknik Teknologi Bidang Jalan.
11. Penelitian dan Pengembangan Teknik Bidang Pengairan.
12. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Propinsi dan nasional.
13. Pengembangan Kebijakan Analisis biaya, manfaat dan pemuatan nilai-nilai serta pengetahuan kearifan Lingkungan dalam Informasi Lingkungan Hidup Nasional.
14. Pelaksanaan Penelitian Perencanaan pembangunan Daerah.
15. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan.
16. Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 34 SERI: D